



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 234 /PEM-OTDA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-10 TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengamanatkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 21 Juli dan Peringatan Hari Jadi dilaksanakan setiap tahun;
- b. bahwa agar pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 dapat berjalan dengan tertib, khidmat dan penuh makna perlu dibentuk panitia pelaksanaannya;
- c. bahwa sesuai dengan Notulen rapat pembentukan panitia pelaksana peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 Tahun 2018 di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan tanggal 02 Juli 2018 telah dibentuk susunan kepanitiaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-10 Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 16 Seri D Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 17 Seri D Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-10 Tahun 2018, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ke-10 Tahun 2018 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Juli 2018
BURATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/234/PEM-OTDA/2018
TANGGAL : 10 Juli 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-10 TAHUN 2018

- Penasehat : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten
- Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi Setdakab
- Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setdakab
- Seksi-Seksi :
1. Seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi :
 - Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
 - Wakil Koordinator : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
8. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD;
9. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD;
10. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD.
 2. Seksi Resepsi dan Syukuran :
 - Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
 - Wakil Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;

3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Dinas Pariwisata;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kepala Bagian Umum Setdakab;
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab;
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;
12. Kepala Bagian Keuangan Setdakab.

3. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler :

- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan;
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
 3. Kepala Bidang Informasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. Seluruh Kasubbag Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
 5. Seluruh Kasubbag Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
 6. Seluruh Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
 7. Seluruh Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab.

4. Seksi Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya Etnis :

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 4. Kepala Dinas Pendidikan;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Kepala Dinas Perhubungan;
 10. Kepala Dinas Pariwisata;
 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 15. Kepala Bagian Umum Setdakab.

5. Seksi Bhakti Sosial Kemasyarakatan:

Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Sosial

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
6. Sekretaris Badan Penyelenggara KORPRI;
7. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
8. Camat Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Direktur RSUD Kotapinang;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
12. Kepala Bank Sumut Cabang Kotapinang;
13. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
15. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
16. Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

6. Seksi Akomodasi :

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Seksi Peralatan dan Perlengkapan :

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Sekretaris Dinas Perhubungan;
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Sekretaris Dinas Kesehatan;
9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kepala Bagian Umum Setdakab.

8. Seksi Penerima Tamu :

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
Wakil Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Kepala Dinas Pendidikan;
7. Kepala Dinas Kesehatan;
8. Kepala Dinas Sosial;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terpadu Satu Pintu;
11. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
15. Kepala Dinas Perhubungan;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
20. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
21. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
22. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setdakab;
23. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
24. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
25. Paduan Suara "Gita Bina Swara Santun Berkata Bijak Berkarya" Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

9. Seksi Konsumsi :

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
Wakil Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kepala Bagian Keuangan Setdakab;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Setdakab;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Setdakab;
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;

9. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
10. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab;
11. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
13. Kepala Bagian Umum Setdakab;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
15. Direktur RSUD Kotapinang;
16. Paduan Suara "Gita Bina Swara Santun Berkata Bijak Berkarya" Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

10. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Parkir :

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
- Wakil Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang;
 2. Danramil 11/Kotapinang;
 3. Dansubdenpom I/1-5 Cikampak;
 4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Sekretaris Dinas Perhubungan;
 6. Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan;
 9. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan.

11. Seksi Penerangan :

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Wakil Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab
- Anggota : 1. Pimpinan PLN Cabang Kotapinang;
 2. Kasubbag Pemeliharaan, Peralatan dan Perlengkapan Bagian Umum Setdakab;
 3. Seluruh Staf Bagian Umum Setdakab.

12. Seksi Hiburan :

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 6. Kepala Bagian Umum Setdakab.

13. Seksi Papan Bunga :

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Wakil Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan;
3. Kasubbag PMD, Trantibum Linmas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
4. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
5. Seluruh Staf Satuan Polisi Pamong Praja.

14. Seksi Kebersihan :

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Wakil Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
4. Kepala Bagian Umum Setdakab;
5. seluruh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup.


15. Seksi Penghargaan dan Hadiah :

- Koordinator : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Wakil Koordinator : Badan Kepegawaian Daerah
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab.

16. Seksi Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Wakil Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan;
2. Kepala Puskesmas Kotapinang;
3. Kepala Puskesmas Pembantu Sosopan;
4. Kepala Puskesmas Sisumut;
5. Kepala Puskesmas Asam Jawa.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/234/PEM-OTDA/2018
TANGGAL 10 Juli 2018

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KE-10 TAHUN 2018

1. Ketua Umum : Mengkoordinir dan mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan panitia dengan penuh tanggung jawab.
2. Ketua Pelaksana : Memerintahkan seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan penanggung jawab dengan penuh tanggung jawab.
3. Wakil Ketua I : Membantu sebagian tugas – tugas Ketua Pelaksana dan mengkoordinir tugas-tugas dari Seksi Bhakti Sosial/Kemasyarakatan, Seksi Penyerahan Bantuan/Hadiah/Penghargaan dan Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler.
4. Wakil Ketua II : Membantu sebagian tugas – tugas Ketua Pelaksana dan mengkoordinir tugas-tugas dari seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi, Seksi Resepsi dan Syukuran, Seksi Penerima Tamu dan Seksi Keamanan, Ketertiban dan Parkir.
5. Sekretaris :
 1. Mempersiapkan kegiatan surat menyurat dan administrasi lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Ke-10 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
 2. Menyiapkan Laporan Panitia untuk Pembukaan dan Penutupan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 Tahun 2018.
6. Wakil Sekretaris : Membantu sebagian tugas – tugas Sekretaris.
7. Seksi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi :
 1. Mempersiapkan kegiatan administrasi sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi, kelengkapan ruangan, penerima tamu dan menginventarisasi personil yang akan mengikuti kegiatan persidangan serta persiapan – persiapan lainnya yang dianggap perlu;
 2. Mempersiapkan dan melengkapi Dokumen Arsiparis tentang sejarah singkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 Tahun 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
8. Seksi Resepsi dan Syukuran : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan upacara serta menentukan tata tertib kegiatan pada Hari Pelaksanaan.
9. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Protokoler :
 1. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 Tahun 2018 melalui Media Cetak dan Elektronik;

2. Mempersiapkan Pidato Bupati Labuhanbatu Selatan pada acara Sidang Paripurna dan Resepsi Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-10 Tahun 2018;
 3. Membuat dokumentasi semua kegiatan dan lain-lain yang dianggap perlu.
10. Seksi Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya Etnis :
 1. Mempersiapkan rencana kegiatan, tempat dan perlengkapan pendukung Pameran Pembangunan, Pagelaran Seni dan Budaya Etnis;
 2. Menentukan jadwal kegiatan dan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
 11. Seksi Bhakti Sosial Kemasyarakatan : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan Bhakti Sosial kemasyarakatan serta menentukan tata tertib kegiatan pada Hari Pelaksanaan.
 12. Seksi Akomodasi : Mempersiapkan tempat kegiatan, penginapan dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan yang dimaksud.
 13. Seksi Peralatan dan Perlengkapan : Mempersiapkan dan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan pada acara yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pada kegiatan.
 14. Seksi Penerima Tamu : Menyusun daftar penerima tamu dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Panitia serta Mengkoordinir dan mengarahkan seluruh petugas penerima tamu dalam pelaksanaan tugas pada hari puncak.
 15. Seksi Konsumsi : Mempersiapkan dan menyediakan makan dan minum bagi undangan umum, baik pada saat sebelum kegiatan dan pada saat kegiatan berlangsung.
 16. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Parkir : Melaksanakan pengawasan sehingga terantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada saat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dan penyediaan tempat parkir kendaraan dan penataan parkir kendaraan serta disesuaikan dengan para undangan lainnya.
 17. Seksi Penerangan : Mempersiapkan dan melengkapi tempat dan ruang kegiatan serta jalan dan jalur yang dilalui masyarakat serta pengunjung dalam keadaan terang.
 18. Seksi Hiburan : Mempersiapkan kegiatan, tempat dan perlengkapan Pameran Pembangunan serta menentukan tata tertib kegiatan pada hari pelaksanaan.
 19. Seksi Papan Bunga : Mengatur penempatan posisi papan bunga atau ucapan selamat yang disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam papan bunga atau ucapan selamat tersebut.
 20. Seksi Kebersihan : Mempersiapkan perlengkapan dan alat-alat kebersihan serta melaksanakan kebersihan tempat dan ruang dari kegiatan yang dimaksud, serta penyesuaian waktu untuk pelaksanaan pembersihan lokasi, baik di dalam arena kegiatan maupun di luar arena kegiatan.

21. Seksi Penghargaan dan Hadiah : Menginventarisasi kelompok dan perorangan yang akan diberikan penghargaan serta mengakomodir kegiatan atau perlombaan yang diberikan hadiah sebagai bentuk tali kasih.
22. Seksi Kesehatan : Menyiapkan petugas kesehatan, Ambulance dan obat-obatan pada hari pelaksanaan kegiatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

M. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG